


PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL/PENGENTASAN KEMISKINAN



<https://news.detik.com>

I. PENDAHULUAN

Masalah kesejahteraan sosial diantaranya masalah kemiskinan merupakan masalah klasik yang terjadi di semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan masuk dalam 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia (G20) juga tidak lepas dari permasalahan kemiskinan penduduk, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemiskinan sebagai salah satu masalah dalam kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian disamping masalah kesejahteraan sosial lainnya karena besarnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Angka ini menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.¹ Penggunaan ilmu statistik sangat penting untuk menarik kesimpulan, menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal ini masalah kesejahteraan sosial/kemiskinan.

Negara/Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia. Pemerintah dan pemerintah daerah berupaya mengentaskan kemiskinan yang dilakukan melalui kebijakan, program dan

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>

kegiatan yang disusun dalam rencana kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu program pemerintah adalah pengelolaan *database* penduduk.

Database penduduk memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Data terpadu yang akurat dan valid menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam pemerintah dan pemerintah daerah menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah mengamanatkan kepada pemerintah d.h.i. Kementerian Sosial untuk membuat Data yang telah diverifikasi dan validasi berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. Kemudian Kementerian Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) mengenai Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Permensos mengenai Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbaharui terakhir dengan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS dijadikan acuan penyelenggaraan sosial dan program pengentasan kemiskinan berupa bantuan langsung kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat maupun program lainnya agar bisa tepat sasaran.

II. PERMASALAHAN

Bertolak dari paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan/pembahasan dalam penulisan hukum ini yaitu bagaimana pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial/pengentasan kemiskinan?

III. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengelolaan DTKS

DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pada Pasal 5 menyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan

² Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1

secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kewenangan pengelolaan DTKS merupakan kewenangan pemerintah d.h.i Menteri Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan instansi terkait antara lain Badan Statistik, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Menteri - dalam tulisan ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial³ - menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Kriteria menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Menteri Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan secara berjenjang oleh bupati/walikota kepada gubernur diteruskan kepada Menteri Sosial.⁴

B. Proses pengelolaan DTKS

Dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan:

- a. Proses usulan data serta verifikasi dan validasi;
- b. Pengendalian/penjaminan kualitas;
- c. penetapan; dan
- d. penggunaan.

Uraian pada masing-masing proses adalah sebagai berikut.

1. Proses usulan data serta verifikasi dan validasi

Proses usulan data dimulai dari penentuan kriteria orang yang dapat dimasukkan dalam DTKS. Menteri Sosial menetapkan kriteria DTKS sebagai dasar untuk pengelolaan data. Kriteria tersebut meliputi:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 angka 6

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 8 ayat (1), (3), (4), dan (9)

- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana;
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dan/atau
- h. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.⁵

Proses usulan data dapat diajukan melalui:

- a. musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
- b. usulan Kementerian Sosial; atau
- c. pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG).⁶

Proses usulan data tersebut berasal dari:

- a. rukun tetangga/rukun warga;
- b. kepala dusun;
- c. lurah atau kepala desa atau nama lain;
- d. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.⁷

Masyarakat dapat mendaftarkan diri maupun orang lain yang memenuhi kriteria dan belum terdaftar dalam DTKS melalui aplikasi SIKS-NG yang dapat diakses melalui laman <https://siks.kemensos.go.id> atau melalui aplikasi *mobile* di *smart phone*. Aplikasi SIKS-NG merupakan sistem informasi yang mendukung proses DTKS. Aplikasi ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin kessos) Kementerian Sosial.

Pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, disampaikan kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota. Bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota wajib melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi terdapat permasalahan, dilakukan pengendalian/penjaminan kualitas oleh perguruan tinggi

⁵ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 3

⁶ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 4

⁷ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 5

yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial.⁸

Proses usulan data yang diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri Sosial. Penyampaian usulan data dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. Dalam hal data yang diusulkan terdapat permasalahan, dilakukan pengendalian/penjaminan kualitas oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial.⁹

Usulan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi, dilakukan penilaian oleh satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial untuk menilai usulan data sesuai dengan kriteria integritas data yang ditentukan. Dalam hal usulan data dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial dapat mengembalikan usulan data kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan data. Dalam hal usulan data yang telah diperbaiki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota masih ditemukan permasalahan, data dapat diberikan kepada perguruan tinggi untuk dilakukan pengendalian/penjaminan kualitas.¹⁰

2. Pengendalian/penjaminan kualitas

Pengendalian/penjaminan kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan.¹¹ Pengendalian dan penjaminan kualitas database DTKS yang penting agar validitas data dapat dipertanggungjawabkan. Database yang buruk memiliki potensi pada pengambilan kebijakan yang salah, tidak tepat sasaran, dan berdampak signifikan pada program-program pengentasan kemiskinan.

Proses pengendalian/penjaminan kualitas dilaksanakan apabila ditemukan permasalahan yang terdiri atas:

- a. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan atau nama lain;
- b. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara pemerintah daerah

⁸ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 6

⁹ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 7

¹⁰ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 8 ayat (1), (2), (4) dan (5)

¹¹ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 7

provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
c. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data lainnya.¹²

Pengendalian/Penjaminan Kualitas dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dilakukan sesuai dengan kriteria DTKS yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada Menteri Sosial sebagai pertimbangan dalam penetapan DTKS.¹³

3. Penetapan

Hasil proses usulan data, verifikasi, validasi dan pengendalian/penjaminan kualitas disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan sebagai DTKS sebagai acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. DTKS ditetapkan setiap bulan, dalam hal tidak terdapat perubahan dalam usulan DTKS, Menteri Sosial dapat menetapkan DTKS sesuai dengan penetapan bulan terakhir.¹⁴

Apabila diperlukan, Menteri Sosial dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang telah ditetapkan untuk memastikan integritas data. Apabila hasil verifikasi dan validasi data dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, Menteri Sosial mengeluarkan dan mengembalikan data kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan.¹⁵

DTKS dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Masyarakat dapat mengecek secara mandiri terkait status pendaftaran apakah telah terdaftar dalam DKTS atau belum dengan cara membuka laman <https://cekbansos.kemensos.go.id/> kemudian memasukkan data pencarian mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama sesuai KTP.

Proses pengusulan sampai dengan penetapan DTKS dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

¹² Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 11 ayat (1)


¹³ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 11 ayat (2), (3), dan (4)

¹⁴ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 12 ayat (1) s.d. (4)

¹⁵ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 12 ayat (5) dan (6)

¹⁶ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 12 ayat (7)

Bagan alur proses usulan, verifikasi dan validasi, dan penetapan DTKS



4. Penggunaan

DTKS digunakan oleh:

- a. unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. kementerian/lembaga;
- c. pemerintah daerah; dan
- d. masyarakat.¹⁷

Masing-masing pengguna DTKS dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;

Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial harus menggunakan DTKS dalam pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penggunaan DTKS dapat dikecualikan dalam kondisi:

1. situasi kedaruratan bencana;
2. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani; dan/atau
3. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan.¹⁸

Dalam hal terjadi pengecualian, unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial harus melaporkan data penerima program untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS. Ketentuan mengenai pengusulan berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan proses usulan data serta verifikasi dan validasi serta pengendalian/penjaminan kualitas.¹⁹

- b. Kementerian/lembaga;

Pemberian persetujuan penggunaan DTKS untuk permohonan yang diajukan oleh kementerian/lembaga menjadi kewenangan Menteri Sosial.²⁰ DTKS yang digunakan oleh kementerian/lembaga dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Sosial.²¹ Permohonan tersebut ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat pimpinan tinggi madya.²²

¹⁷ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 15

¹⁸ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 16 ayat (1) dan (2)

¹⁹ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 16 ayat (3) dan (4)

²⁰ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 19 ayat (2) huruf a

²¹ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 20 ayat (1)

²² Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 21 ayat (2)

c. Pemerintah Daerah

Pemberian persetujuan penggunaan DTKS untuk permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah menjadi kewenangan pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan data.²³ DTKS yang digunakan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan data.²⁴ Permohonan penggunaan DTKS oleh pemerintah daerah disampaikan melalui dinas sosial yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial.²⁵

d. Masyarakat

Pemberian persetujuan penggunaan DTKS untuk permohonan yang diajukan oleh masyarakat menjadi kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Sosial.²⁶ DTKS yang digunakan oleh masyarakat diajukan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial.²⁷

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Pengguna eksternal kemensos	Alamat tujuan surat dan Pemberi persetujuan	penandatanganan surat permohonan
1	Kementerian /Lembaga	Menteri Sosial	Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2	Pemerintah Daerah	Pejabat eselon I di bidang pengelolaan data Kemensos	Kepala Dinas Sosial pada Pemerintah Daerah
3	Masyarakat	PPID di lingkungan Kemensos	Pemohon/Masyarakat

C. Pelaporan

Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat yang sudah memperoleh DTKS harus melaporkan secara tertulis dengan memberikan informasi penggunaan DTKS

²³ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 19 ayat (2) huruf b

²⁴ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 20 ayat (2)

²⁵ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 22 ayat (1) dan (3)

²⁶ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 19 ayat (2) huruf c

²⁷ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 20 ayat (3)

kepada Menteri Sosial, pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan data, atau PPID di lingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah program selesai dilaksanakan. Laporan informasi penggunaan DTKS yang digunakan untuk pemberian program perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan penanganan fakir miskin bagi perseorangan, keluarga, dan/atau rumah tangga paling sedikit harus memuat:

- a. nomor identitas kependudukan;
- b. nama; dan
- c. alamat penerima meliputi nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa atau nama lain.²⁸

Unit kerja eselon I Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat yang tidak menyampaikan laporan informasi penggunaan DTKS, permohonan penggunaan DTKS berikutnya tidak dapat diberikan.²⁹ Hal ini penting agar pengguna DTKS dapat mempertanggungjawabkan penggunaan DTKS dan untuk pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan program/bantuan pada satu individu atau satu wilayah tertentu saja.

IV. PENUTUP

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan tidak lepas dari pengelolaan DTKS yang berkualitas. Kewenangan pengelolaan DTKS merupakan kewenangan pemerintah d.h.i. Menteri Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan instansi terkait (Badan Pusat Statistik, perguruan tinggi dan lain-lain) sesuai dengan cakupan wilayah dan tugas pokok dan fungsinya. Urutan/proses pengelolaan DTKS mulai dari proses usulan data serta verifikasi dan validasi; pengendalian/penjaminan kualitas; penetapan; penggunaan, dan pelaporan harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar terbentuk DTKS yang valid, *up to date* dan berkualitas.

²⁸ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 27

²⁹ Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 28

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Website

Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>, (diakses tanggal 1 Desember 2022)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.